



FORMULASI KEBIJAKAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

FORMULATION OF PRE-TRIAL POLICY IN THE INDONESIAN JUDICIAL SYSTEM

Muhammad Rosikhu

Universitas Bumi Gora

E-mail: rosikhu@universitasbumigora.ac.id

Suntarajaya Kwangtama Tekayadi

Universitas Bumi Gora

E-mail: suntarajaya@universitasbumigora.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Praperadilan bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada diri tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Melalui mekanisme praperadilan memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang pengaturan praperadilan menurut sistem hukum Indonesia Dan bentuk perluasan ruanglingkup praperadilan pasca putusan mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu penelitian normative. Adapun hasilnya yaitu dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dalam perkembangan hukum saat ini pasca 4 putusan mahkamah konstitusi tentang praperadilan telah memperluas ruanglingkup praperadilan seperti halnya penetapan tersangka, diakuinya kedudukan penyidik independen KPK, gugurnya permohonan praperadilan setelah berkas dikirim dan telah dimulai sidang pokok perkara serta kewajiban menyerahkan SPDP.

Kata kunci: kebijakan; praperadilan; peradilan

Abstract

Pretrial aims to prevent human rights violations against suspects/defendants in the examination process at the investigation, inquiry and prosecution levels. Through the pretrial mechanism, it provides an opportunity to correct and prevent injustice that may occur during the legal process. Pretrial is a very important mechanism in a justice system that functions well and respects individual rights. Therefore, this study explores questions about the regulation of pretrial in the Indonesian legal system and the form of expansion of the scope of pretrial after the decision of the constitutional court. The method used in this study is normative research. The results are that the legal basis for pretrial is regulated in articles 77 to 83 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and in the current legal development after 4 decisions of the constitutional court on pretrial has expanded the scope of pretrial such as the determination of suspects, the recognition of the position of independent KPK investigators, the cessation of pretrial applications after the files are sent and the main trial of the case has begun and the obligation to submit SPDP.

Keywords: policy, pretrial and trial

A. PENDAHULUAN

Secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pengakuan sebagai negara hukum itu membawa konsekuensi yakni bahwa segala tindak tanduk bernegara dari Republik Indonesia itu haruslah dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Menjalankan roda pemerintahan negara dengan dasar kekuasaan belaka (*maachstaat*) tidak lagi dapat diterima. Prinsip negara hukum (*rechstaat*) telah mewajibkan Indonesia sebagai negara demokrasi untuk berjalan secara berdampingan dengan panduan hukum.¹ Atas dasar itu kepastian hukum menjadi elemen yang teramat penting terlebih dalam proses-proses penegakan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Ketentuan Pasal 28D ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Artinya agar setiap orang betul-betul merasakan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, negara harus betul-betul serius menyusun instrumen-instrumen hukum berupa undang-undang yang mampu menghadirkan semua jaminan konstitusional itu dan tidak boleh membiarkan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan itu dilanggar oleh undang-undang itu sendiri. tidak terkecuali dalam menjalankan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.³ Adapun dasar hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP, dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana⁴ Lahirnya KUHAP menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penindakan hukum pidana itu memerlukan kerja yang fokus dan serius karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi.

Kepolisian republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penyelidikan, penyidikan. Menurut KUHAP kepolisian dalam hal ini penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyidik tidak diperbolehkan melakukan tindakan upaya paksa yang melampaui kewenangannya apalagi hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Apabila penyidik dalam

1 Diyaul Hakki, dkk, Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staats Fundamental Norm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Volume 28 Nomor 7, 2022, hlm. 4158-4177

2 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945, Pasal 28d ayat 1.

3 Luhut M.P. Pangaribuan, hukum acara pidana. Cet. Ke-1, Jakarta, djambatan, 2013, hlm 76

4 Yahman., pengantar hukum acara pidana, jawa timur, 2021, cv. Penerbit qiara media, Hlm.6

menjalankan tugasnya dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan maka pihak yang dirugikan dapat melakukan Upaya praperadilan.⁵

Praperadilan adalah merupakan inovasi dalam KUHAP. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia sebab niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai terjemahan dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM.⁶ Sebab penyusunan KUHAP juga banyak disemangati oleh hukum HAM internasional yang telah menjadi *international customary law*.⁷ P

Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam pemeriksaan pendahuluan atas dugaan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dalam pemeriksaan penyelidikan penyidikan tetap menjamin perlindungan atas hak asasi manusia pada diri tersangka/terdakwa.⁸ Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian.⁹

Dalam perkembangan hukum saat ini pasca 4 putusan mahkamah konstitusi tentang praperadilan telah menerobos batasan-batasan atau ruanglingkup praperadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "*Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah*".¹⁰ Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni 1) penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi saksi, ahli, tersangka,

5 Marcelino H. Gozali, dkk, *Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Administratum, Vol. VIII, No. 4, hlm. 149-158

6 Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, *Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5 No. 2. 2021. hlm. 224-248

7 H. Suyanto., *Hukum Acara Pidana.*, zifatama Jawara, sidoarjo, 2018, Hlm. 165

8 Windah Moonti1 dan Roy Marthen Moonti, *Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 2 Nomor. 2 Juni 2025. Hlm. 297-311

9 Ninni Feiny Himpede, dkk., *Kajian Hukum Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Praperadilan Di Indonesia*, Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 16 No. 1, 2025

10 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2) permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara, 3) penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.¹¹

Dalam praktiknya, praperadilan dapat menjadi alat yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan, tetapi juga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mekanisme ini berfungsi dengan baik dan efisien. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengacara, kesadaran hukum bagi individu, serta reformasi hukum yang memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan.¹²

Pentingnya praperadilan dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu. penelitian ini bertujuan untuk menggali peran praperadilan sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang Bagaimana pengaturan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia? Dan bagaimana bentuk perluasan ruanglingkup praperadilan pasca putusan mahkamah konstitusi?

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, namun lebih sering dikenal dengan penelitian hukum secara kepustakaan yang mana penelitian ini memakai teknik menelaah bahan pustaka yang ada dengan berlandasan hukum sebagai norma.¹³

Penelitian hukum yang dilakukan ini hanya menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada penulis, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka seperti buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, tesis, bahan dari media internet, serta publikasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu studi pustaka atau kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis melalui penyajian secara

11 Ramiyanto, *Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, Hlm. 167 - 189

12 Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017):

13 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 46.

deskriptif-analitis, yakni dengan menjabarkan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis lalu menganalisis dengan teknik analisis tafsiran dan memakai argumentasi yang berdasarkan atas logika hukum dengan deduktif-induktif.¹⁴

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:¹⁵

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dasar hukum praperadilan di Indonesia tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali ditegaskan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Acara pemeriksaan praperadilan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut: Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam pemeriksaan dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 41-90.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 10

- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut: terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pengaturan praperadilan dalam KUHAP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pada awalnya merancang praperadilan secara limitatif sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa tertentu. Pembatasan ini sekaligus mencerminkan paradigma hukum acara pidana yang menempatkan kepastian prosedural sebagai prioritas, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam tahap penyidikan.¹⁶

2. Perluasan Ruang Lingkup Peradilan Pasca 4 Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangannya pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata-nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian haruslah dapat diakomodir dan diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisir terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitannya perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia.

Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam Pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukanlah hanya milik aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.¹⁷

Melalui putusan mahkamah konstitusi telah terjadi perluasan obyek praperadilan sekaligus memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka. Perkembangan ini merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons

16 Andi Akbar, dkk, *Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Volume 23 Nomor 1, 2023, hlm. 1-10

17 Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, diakses melalui https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html?utm_source=chatgpt.com#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran

terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa putusan pengadilan yang memberikan pengaruh terhadap prapradilan di Indonesia.

a. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang kewenangan prapradilan dalam penetapan tersangka

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka, melalui putusan ini juga MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan ini meletakkan penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang prapradilan.

b. Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang pembatasan Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan

Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sah nya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Gugurnya Permohonan Praperadilan

Melalui putusan ini pengertian "*perkara sudah mulai diperiksa*" dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/

PN.Tdn. Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

e. Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang materi prapradilan dalam Penyerahan SPDP

MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, putusan ini juga membuka ruang bagi pengujian melalui mekanisme praperadilan apabila kewajiban penyampaian SPDP tidak dilaksanakan atau dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, kelalaian penyidik dalam menyampaikan SPDP dapat dipandang sebagai pelanggaran prosedur hukum yang berdampak pada keabsahan proses penyidikan. Hal ini menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh aparat penegak hukum, sehingga SPDP tidak sekadar dipahami sebagai administrasi penyidikan, melainkan sebagai instrumen penting dalam menjamin *due process of law* dan perlindungan hak-hak subjek hukum.¹⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya diatur secara limitatif dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹⁸ Hwian Christianto, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm. 170-191

Pidana (KUHP), yang membatasi objek praperadilan pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun demikian, perkembangan hukum pasca beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya perluasan signifikan terhadap ruang lingkup praperadilan, yang paling fundamental adalah dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Perluasan tersebut merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam tahap penyidikan, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dan kepastian hukum. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat aspek prosedural praperadilan, antara lain melalui pengaturan mengenai kewajiban penyampaian SPDP, batasan gugurnya permohonan praperadilan, serta penegasan kedudukan penyidik tertentu. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dan sarana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Akbar, dkk, Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Volume 23 Nomor 1, 2023, hlm. 1-10
- Diyaul Hakki, dkk, Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staats Fundamental Norm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Volume 28 Nomor 7, 2022, hlm. 4158-4177
- H. Suyanto., *Hukum Acara Pidana.*, zifatama Jawara, sidoarjo, 2018, Hlm. 165
- Hwian Christianto, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm. 170-191
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 46.
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, diakses melalui https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html?utm_source=chatgpt.com#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
- Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum acara pidana*. Cet. Ke-1, Jakarta, djambatan, 2013, hlm 76
- Marcelino H. Gozali, dkk, Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 4, hlm. 149-158
- Ninni Feiny Himpede, dkk., *Kajian Hukum Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Praperadilan Di Indonesia*, *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 16 No. 1, 2025
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 41-90.

- Ramiyanto, *Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, Hlm. 167 - 189
- Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, *Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5 No. 2. 2021. hlm. 224-248
- Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017):
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Windah Moontil dan Roy Marthen Moonti, *Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 2 Nomor. 2 Juni 2025. Hlm. 297-311
- Yahman., pengantar hukum acara pidana, jawa timur, 2021, cv. Penerbit qiara media